

### SURAT KEPUTUSAN

## REKTOR UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH

NOMOR: 102/UNIVAL/R-001.SK/I/2021

### **TENTANG:**

### ORGANISASI DAN TATA KERJA ORGANISASI UNIVERSITAS AL - KHAIRIYAH

#### Bismillahirrahmanirrahim.

### Rektor Universitas Al - Khairiyah (UNIVAL) setelah:

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangk

 Bahwa dalam rangka mewujudkan iklim kerja yang kondusif, tertib, dan terarah, maka perlu disusun Organisasi dan Tata Kerja Organisasi di Universitas Al -Khairiyah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

 SK Kemendikbud Nomor 1247/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al - Khairiyah di Kota Cilegon dan Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Al - Khairiyah di Kota Cilegon menjadi Universitas Al - Khairiyah di Kota Cilegon Provinsi Banten;

7. STATUTA Universitas Al - Khairiyah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan dan Mengesahkan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi di Universitas

Al - Khairiyah sebagaimana terlampir;

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Januari 2021.

Ketiga

: Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di

kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan Di

: Cilegon

Pada Tanggal

: 05 Jumadil Akhir 1442 H

18 Januari 2021 M

Rektor

Tembusan Yth:

- 1. Wakil Rektor;
- 2. Dekan/Direktur
- 3. Ka.Biro/UPT/Lembaga
- 4. Arsip

Dr. (C) Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak., CIBA

# ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS AL-KHAIRIYAH (UNIVAL)



Jl. H. Enggus Arja No. 01 Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten

#### REKTOR

- (1) Rektor bertugas untuk:
  - a. Melaksanakan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
  - b. Mengelola seluruh kekayaan Universitas secara optimal.
  - c. Membina tenaga edukatif, mahasiswa dan tenaga administrasi.
  - d. Membina hubungan kerjasama dengan lingkungan Universitas, masyarakat, dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.
  - e. Menyelenggarakan pembukuan Universitas.
  - Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat sasaran dan tujuan Universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
  - g. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas.
  - h. Melaporkan secara berkala kepada badan Penyelenggara tentang kemajuan Universitas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1), Rektor berwenang :
  - a. Dengan pertimbangan Senat Universitas menetapkan Peraturan Universitas.
  - b. Dalam keadaan memaksa, membuat peraturan pengganti Peraturan Universitas.
  - Membuat Peraturan Rektor.
  - d. Membuat Keputusan Rektor.
- (3) Apabila Rektor berhalangan, menunjuk salah satu Wakil Rektor bertindak sebagai pelaksana harian.
- (4) Apabila rektor berhalangan tetap, Badan Penyelenggara mengangkat pejabat sementara Rektor dari Wakil Rektor sampai diangkat Rektor yang baru.

### WAKIL REKTOR I

#### Bidang Akademik

### Wakil Rektor I bertugas untuk:

- Membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian serta membantu membina Dosen.
- Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas, meliputi mengkoordinasi, memfasilitasi dan mengevaluasi proses penyelenggaraan pendidikan.
- c. Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan hubungan kerjasama dengan lingkungan Universitas, masyarakat dan lembaga terkait baik dalam maupun luar negeri.
- d. Melakukan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kualitas akademik.
- e. Bertanggung jawab atas kinerja LPPM, Dekan, Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Biro Perencanaan dan Sistem Informasi, Biro Humas Marketing dan Kerjasama Antar Lembaga.

## WAKIL REKTOR II

Bidang Non Akademik

## Wakil Rektor II bertugas untuk:

- a. Membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan bidang SDM dan Karir Dosen, Administrasi Keuangan, Sarana dan Prasarana.
- b. Membantu Rektor dalam perencanaan dan pengolaan anggaran.
- c. Membantu Rektor untuk pembinaan kepegawaian, kesejahteraan dan mutasi/rotasi pegawai.
- d. Membantu Rektor dalam mengelola perlengkapan sarana dan prasarana.
- e. Membantu Rektor dalam pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban.
- f. Membuat laporan bidang SDM dan Karir Dosen, Administrasi Keuangan dan Sarana dan Prasarana setiap periode (bulan, semester, tahun) kepada Rektor.

# LEMBAGA PENJAMIN MUTU INTERNAL LPMI

## LPMI bertugas untuk:

- a. Menetapkan kebijakan pengawasan internal di bidang akademik dan non akademik.
- b. Melaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran serta pelaporan.
- c. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelola pendidikan di bidang akademik dan non akademik.
- d. Melaksanaan pengembangan mutu akademik.
- e. Melaksanaan audit, pemantauan dan penilaian mutu akademik dan pelaksanaan administrasi lembaga.
- f. Mengambil kesimpulan dan saran dalam upaya peningkatan mutu atas hasil pengawasan
- g. Membuat angket perkuliahan yang terdiri dari penilaian dosen oleh mahasiswa.
- h. Membantu menetapkan kebijakan, mengkoordinasi memantau dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan, peningkatan dan penjaminan mutu di lingkungan universitas. i. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor.

# LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT LPPM

## LPPM bertugas untuk:

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran lembaga
- b. Koordinasi Pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan
- c. Koordinasi Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

- d. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- e. Koordinasi Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat
- g. Mengevaluasi usulan road map penelitian dan pengabdian masyarakat dari program studi
- h. Menginisiasi kerjasama dibidang penelitian dan pengabdian masyarakat
- Mengajukan usulan kebutuhan penelitian dan pengabdian masyarakat.
- j. Mengajukan usulan pengembangan pusat LPPM.
- k. Melakukan desiminasi hasil kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 1. Koordinasi penelitian dan pengabdian dengan unit fakultas.

# SEKRETARIS REKTORAT

# Sekretaris Rektorat bertugas untuk:

- a. Menyusun perencanaan sistem pengelolaan administrasi, legalitas dan kearsipan
- b. Membantu Rektor dalam pengelolaan masalah hukum.
- c. Melakukan koordinasi penyediaan informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan Rektor.
- d. Melakukan penyusunan rancangan peraturan Rektorat.
- e. Melakukan konsolidasi informasi di lingkungan Universitas.
- f. Melakukan konsolidasi acara terkait Rektorat.
- g. Mengevaluasi sistem pengelolaan kesekretariatan yang berjalan.
- h. Menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kepada Rektor.
- i. Melakukan pengelolaan acara terkait Rektorat.
- j. Menyiapkan, mengelola administrasi Rektorat.
- k. Melakukan pengelolaan informasi di lingkungan Universitas.
- 1. Melakukan pengelolaan sistem kesekretariatan yang berjalan

## DEKAN

## Dekan bertugas untuk:

- a. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik dan profesional.
- b. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan.
- c. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau
- d. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Melaksanakan pembinaan civitas akademika.
- f. Bertanggung jawab dalam peningkatan kinerja program studi.
- g. Mengkoordinasi penyusunan, pelaksanaan dan peninjauan kurikulum program studi.
- h. Melakukan usulan rekrutmen dan pemberhentian dosen.

# KETUA PROGRAM STUDI

# Ketua Program Studi bertugas Untuk :

- a Mengkoordinir dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat Program Studi.
- b. Mengkoordinasi pelaksanaan seluruh kegiatan Program Studi.
- c. Bertanggung jawab dalam menyusun, pelaksanaan dan peninjauan kurikulum program
- d. Merencanakan jadwal kuliah, menentukan Dosen Pengampu mata kuliah, menentukan pembimbing akademik, praktikum dan evaluasi belajar.
- e. Menentukan dosen pembimbing dan penguji KKM, KKP dan Skripsi
- f. Melakukan evaluasi terhadap lama studi para Mahasiswa.
- g. Mengkoordinir pelaksanaan perkuliahan dan praktikum bidang studi.
- h. Bertanggung jawab kepada Dekan

# BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

- 1. Administrasi Akademik bertugas untuk :
  - Menyusun RKT dan Program kerja BAAK.
  - b. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bidang administrasi akademik
  - c. Mengelola administrasi registrasi mahasiswa.
  - d. Mengelola persiapan kegiatan perkuliahan (Perwalian, KRS, Absensi).
  - e. Melaksanakan layanan administrasi pindah kuliah, cuti kuliah, aktif kembali, pengunduran diri mahasiswa, pindah studi, dan surat-surat keterangan lain.
  - f. Melaksanakan layanan administrasi persiapan ujian tengah semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester, (mencetak daftar hadir ujian, berita acara, dan kartu ujian).
  - g. Mengelola adminsitrasi legalisasi akademik dan evaluasi akademik.

- Mempersiapkan/mengurus penyelenggaraan seminar, lokakarya, penataran wisuda, dies natalis dan kegiatan akademik lamnya.
- i. Mempersiapkan pengadaan blangko ijazah dan melakukan pendataan ijazah.
- j. Melakasanakan layanan legalisir ijazah dan transkip mahasirwa.
- k. secara periodik melabukan koordinasi dengan Dekan

# Kemahasiswaan Bertingas untuk :

- Melayani menyelenggarakan program, pelatihan kepemimpinan, Pendidikan karakter, pembinaan minat dan bakat kemahaniswaan.
- Melayani proses pengajuan dan pemantauan program kreativitas mahasiswa, melalui sistem yang disediakan oleh Mendikbud-Ristek.
- c. Membantu kegiatan ruin wajib dan tidak wajib mahasiswa serta pencatatan poin dalam sistem keaktifan mahasiswa.
- Menerbitkan surat ijin rekomendasi kegiatan kemahasiswaan.
- Memproses pemilihan mahasiswa berprestasi.
- f. Melakukan optimalisasi peran alumni dengan melakukan kerjasama.
- Pengembangan sistem informasi tracer study.
- Melakukan Pembentukan pusat karir mahasiswa.
- Melakukan optimalisasi peran alumni dengan melakukan kerjasama.

# BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI

Biro Perencanaan dan Sistem Informasi bertugas untuk :

- Melaksanakan kegiaran pemeliharaan web universitas, sistem informasi.
- b. Pelaksanzan penyusunan program dan anggaran pengembangan pemeliharaan Web universitas, sistem informasi.
- Melaksanakan pelaporan data mahasiswa dan aktivitas mahasiswa ke Feeder.
- d. Melaksanakan reservasi Penomeran ijazah Nasional (PIN).
- e. Melaksanakan pelaporan kelulusan / Yudisium ke Feeder.
- f. secara periodik melakukan koordinasi dengan Dekan

# BIRO HUMAS, MARKETING DAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

Biro Humas, Marketing dan Kerjasama antar Lembaga Bertugas untuk :

- Membangun dan menjaga kredibilitas lembaga di mata publik.
- Penyelenggaram dan penanfastan event-event yang dapat meningkarkan kredibilitas Universitas di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
- Kunjungan ke lembaga pendidikan, intansi dan perusahaan untuk promosi.
- Merealisasikan dan evaluasi kerjasama yang sudah ada dalam rangka pengembangan Universitas.
- e. Melakukan kerjasama antar lembaga pendidikan/universitas.
- f. Melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah dan industri.

- g. Mengikuti pameran pendidikan.
- h. Promosi melalui berbagai media baik (Cetak, Online, Radio atau lainnya)
- i. secara periodik melakukan koordinasi dengan Dekan

# BIRO PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PERENCANAAN KARIR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Biro Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Karir Dosen Bertugas untuk :

- 1. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
  - a. Membantu Wakil Rektor II dalam melakukan penyelengaraan administrasi pengelolaan SDM untuk pengembangan dan peningkatan SDM.
  - b. Melaksanakan fungsi koordinasi dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi kinerja pegawai, dosen.
  - c. Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai.
  - d. Melakukan proses rekrutmen dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.
  - e. Tugas harian : Memeriksa kehadiran staf, mengkoordinir staf dalam pelaksanaan tugas harian, menyelenggarakan adminstrasi kantor.
  - f. Tugas Periodik : Menyusun program kerja biro, menyelengarakan rapat kerja biro.
  - g. Secara periodik melakukan monitoring terhadap kenaikan kepangkatan baik Dosen maupun tenaga kependidikan.
  - h. Membuat laporan kinerja dosen dan tenaga kependidikan setiap periode (bulan, semester, tahun).
  - i. secara periodik melakukan koordinasi dengan Dekan
- 2. Perencanaan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - a. Pengembangan karir dosen dan tenaga kependidikan.

### BIRO ADMINISTRASI KEUANGAN

Biro Administrasi Keuangan Bertugas untuk:

- a. Mempersiapkan bahan dan menyusun RAPB Universitas.
- b. Sebagai pelayanan teknis admnistrasi dan keuangan di semua unsur berdasarkan RAPB Universitas.
- c. Sebagai koordinator pelayanan teknis administrasi keuangan.
- d. Membuat laporan keuangan setiap bulan kepada Wakil Rektor II.
- e. Membuat laporan pajak secara berkala.
- f. Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang ada dalam Biro Administrasi keuangan kepada Wakil Rektor II.
- g. secara periodik melakukan koordinasi dengan Dekan

#### BIRO ADMINISTRASI UMUM SARANA DAN PRASARANA

Bertugas Administrasi Umum Sarana Dan Prasarana untuk:

- a. Membantu membuat perencanaan, baik yang bersifat administrasi, maupun yang bersifat pengembangan, khususnya yang terkait dengan kegiatan pengembangan pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung proses belajar mengajar.
- Membantu Wakil Rektor II secara periodik melakukan koordinasi dengan Dekan yang terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarana.
- c. Melakukan pencatatan, pengkodean dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
- Melakukan dokumentasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan operasional dan inventarisasi sarana dan prasarana.
- e. Melaksanakan layanan administrasi operasional sarana dan prasarana.
- Melaksakan pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana.
- g. Membuat laporan kegiatan operasional secara berkala (setiap bulan, semester, tahun).
- h. Membuat laporan inventarisasi secara berkala (setiap bulan, semester, tahun).

#### KEPALA LABORATORIUM

- a. Menyusun rencana pengembangan laboratorium
- b. Merencanakan pengelolaan laboratorium
- c. Mengembangkan sistem administrasi laboratorium
- d. Menyusun prosedur operasi standar (POS) kerja laboratorium

#### KEPALA PERPUSATAKAAN

- a. Menyediakan dan mengolah bahan pustaka.
- b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.
- c. Memelihara bahan pustaka.
- d. Melakukan layanan referensi.
- e. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan.

Ditetapkan di : Cilegon

Rekor

Tanggal: 18 Januari 2021

Dr. Hj. Gema Ika Sari, SE., M.Ak., CIBA